

Kegiatan ekspor komoditi pertanian di wilayah kerja Pelabuhan Soekarno Hatta tahun 2021

Ni'ma Ainul Fuadi¹, Hasyimuddin^{1*}, Rita Harnita²

¹Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

*Corresponding author: Jl. HM. Yasin Limpo 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92113

E-mail addresses: hasyimuddin@uin-alauddin.ac.id

Kata kunci

Ekspor
Karantina
Komoditi Pertanian

Diajukan: 6 Juni 2022
Ditinjau: 30 Juni 2022
Diterima: 1 Agustus 2022
Diterbitkan: 30 Agustus 2022

Cara Sitasi:
N. A. Fuadi., H. Hasyimuddin., R. Harnita, "Kegiatan ekspor komoditi pertanian di wilayah kerja Pelabuhan Soekarno Hatta tahun 2021", *Filogeni: Jurnal Mahasiswa Biologi*, vol. 2, no. 2, pp. 36-41, 2022.

Abstrak

Tindakan karantina terhadap tumbuhan dan produk tumbuhan yang akan diekspor ditujukan guna memastikan bahwa setiap media pembawa bebas dari OPTK target negara tujuan sebagai upaya penyelenggaraan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan terhadap keamanan hayati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur persyaratan dan jenis komoditi serta negara tujuan ekspor komoditi pertanian dari dalam wilayah Indonesia secara observasi dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan bahwa berdasarkan data ekspor komoditas pertanian Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per bulan Oktober s/d Desember 2021 terdapat 32 jenis komoditi pertanian yang diekspor dari negara asal Indonesia ke berbagai negara tujuan yang berbeda dan telah melalui tahapan ekspor dalam tindakan karantina yang meliputi permohonan masuk, pengambilan sampel, dan perlakuan fumigasi apabila negara tujuan ekspor mempersyaratkan hal tersebut, serta telah diatur berdasarkan persyaratan dari setiap negara yang dikenal sebagai *Impor Permit*.

Copyright © 2022. The authors. This is an open access article under the CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Sektor pertanian masih menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada kontribusinya dalam bidang pertanian terhadap domestik bruto produk (PDB). Data statistik menunjukkan bahwa dalam 2018, ekspor pertanian mencapai 42,5 juta ton senilai total Rp1.370 triliun [1]. Selain itu, sektor pertanian menjadi penghasil kebutuhan pangan masyarakat. Semakin tinggi produksi dan produktivitas suatu pertanian, maka semakin baik pula tingkat ketahanan pangan suatu negara. Namun, ancaman terhadap produksi dan pasokan pangan yang disebabkan oleh hama dan penyakit mampu menyebabkan kemunduran pangan di suatu negara. Masuknya hama dan penyakit dapat dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan hasil pertanian dari luar negeri melalui perdagangan tanaman dan hasil produk tanaman yang akan menurunkan kuantitas dan kualitasnya [2].

Penjualan ekspor komoditi pertanian mencakup komoditi yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan tanaman hortikultura. Prosedur karantina persyaratan ekspor tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah Republik Indonesia diatur dalam undang-undangan di bawah pengawasan Badan Karantina Pertanian guna mengatur pengeluaran media pembawa berupa tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri [3]. Prosedur karantina pertanian berperan sebagai upaya pencegahan keluar dan

masuknya media pembawa berupa hama dan penyakit antar wilayah negara sehingga meminimalisir penularannya [4].

Komoditas pertanian merupakan produk hasil usaha pertanian yang dapat diperdagangkan [5]. Menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) menyebutkan bahwa beberapa komoditi pertanian yang memegang peranan penting dalam bidang pangan di dunia meliputi sereal, gula, peternakan, dan produk *dairy* [6]. Hasil pertanian tersebut kemudian diperdagangkan dan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian negara. Indonesia yang terkenal akan keanekaragaman hayati khususnya pada sektor pertaniannya dalam kegiatan ekspor mampu meningkatkan kinerja perekonomian dan mendorong pertumbuhan bidang pertanian dalam negeri [7].

Namun, ketentuan ekspor komoditi pertanian yang berada di bawah pengawasan Badan Karantina Pertanian menetapkan beberapa persyaratan dalam penyebarluasan komoditi tersebut. Hal ini bertujuan agar terselenggaranya perkarantinaan pertanian dan pengawasan ketat terhadap keamanan hayati di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 16 Tahun 1992 dalam pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar wilayah NKRI yang mampu mengancam keanekaragaman hayati [8].

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan analisis data kegiatan ekspor Badan Karantina Pertanian untuk mengetahui prosedur persyaratan dan jenis komoditi serta negara tujuan ekspor komoditi pertanian dari dalam wilayah Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai prosedur kerja meliputi metode observasi dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data ekspor komoditas pertanian Badan Karantina Pertanian Makassar dalam kurun waktu Oktober s/d Desember 2021. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara partisipatif, artinya peneliti hadir di lapangan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan ekspor di wilayah kerja Pelabuhan Laut Karantina Pertanian Makassar.

Dokumentasi digunakan untuk mendapat data langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data hasil observasi lapangan dan dokumen yang direkap dalam bentuk laporan persyaratan dan hasil karantina pertanian ekspor, foto, dan sebagainya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Kegiatan karantina yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian sebagai tahapan dalam perizinan ekspor komoditas pertanian melalui beberapa tahapan meliputi permohonan masuk, pengambilan sampel, dan pengawasan fumigasi (Gambar 1).

1. Permohonan masuk. Permohonan masuk dilakukan oleh pengguna jasa karantina dengan melaporkan rencana pengeluaran tumbuhan dan produk tumbuhan. Petugas karantina kemudian akan melakukan pemeriksaan kesehatan tumbuhan atau produk tumbuhan. Tindakan identifikasi tingkat risiko melalui pemeriksaan fisik, pengasingan, pengamatan, dan pengujian lab jika ditemukan OPTK. Jika negatif maka diterbitkan sertifikat karantina.
2. Pengambilan sampel karantina. Pengambilan sampel dilakukan setelah pengguna jasa karantina memasukkan dokumen pengeluaran tumbuhan atau produk tumbuhan kepada petugas karantina. Sampel kemudian diidentifikasi di laboratorium.

China merupakan negara tujuan ekspor komoditi pertanian yang paling sering melakukan transaksi internasional dengan Indonesia dalam kurun waktu tiga bulan. Indonesia melakukan ekspor hasil pertaniannya ke China sebanyak 9 komoditi pertanian yang berbeda meliputi rumput laut (*dried seaweed Eucheuma cottoni*, *dried seaweed Eucheuma spinosum*, *dried Gracilaria sp.*, *dried sargassum seaweed*), *wheat bran pellets in bulkc*, *Indonesian cashew nutshells liquid*, *cocoa liquor alkalized*, dan *cocoa liquor natural DS*.

Tabel 1. Data ekspor komoditas pertanian per Oktober s/d Desember 2021

No.	Jenis	Komoditi	Negara Asal	Negara Tujuan
1.	Ekspor	Cincau hitam	Indonesia	Thailand
2.	Ekspor	Rumput laut	Indonesia	Vietnam, China, Spain
3.	Ekspor	<i>Nyatoth wood</i>	Indonesia	Amerika serikat
4.	Ekspor	<i>Dried seaweed Eucheuma cottoni</i>	Indonesia	China, Korea Selatan, Prancis, Spain, Vietnam, Belgia
5.	Ekspor	<i>Indonesian cashew kernels</i>	Indonesia	Belanda, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, Taiwan, Jerman
6.	Ekspor	<i>Unfermented cocoa beans</i>	Indonesia	Malaysia
7.	Ekspor	<i>Dried seaweed Spinosum</i>	Indonesia	China, Korea Selatan, Prancis, Jepang, Spain, Hong Kong
8.	Ekspor	<i>Dried Gracilaria sp.</i>	Indonesia	China, Jepang, Vietnam
9.	Ekspor	<i>Wheat bran pellets in bulkc</i>	Indonesia	China
10.	Ekspor	Ampas sawit	Indonesia	Vietnam
11.	Ekspor	<i>Palm kernel expeller in bulk</i>	Indonesia	Vietnam
12.	Ekspor	<i>LAL pari cloves</i>	Indonesia	Singapura
13.	Ekspor	<i>Gum copal</i>	Indonesia	Pakistan, India
14.	Ekspor	<i>Kappaphycus Alvarezii</i>	Indonesia	Philipina
15.	Ekspor	Bayam beku	Indonesia	Jepang
16.	Ekspor	<i>Frozen Taro (Satoimo)</i>	Indonesia	Jepang
17.	Ekspor	<i>Coffee beans Indonesian cashew</i>	Indonesia	Korea Selatan, Amerika Serikat
18.	Ekspor	<i>nut shell liquid (CNSL)</i>	Indonesia	China, Korea Selatan
19.	Ekspor	<i>Dried seaweed leaf ulva (Ulva lactuca)</i>	Indonesia	Vietnam
20.	Ekspor	<i>Bales</i>	Indonesia	Spain, Vietnam
21.	Ekspor	<i>Toraja Kalossi Arabica Coffee</i>	Indonesia	Singapura
22.	Ekspor	<i>Cashewnut hull</i>	Indonesia	Korea Selatan
23.	Ekspor	<i>Shrinkwrapped</i>	Indonesia	Amerika Serikat
24.	Ekspor	<i>Alkali Treated Cottoni Chips</i>	Indonesia	Jerman
25.	Ekspor	<i>Cocoa Beans</i>	Indonesia	Malaysia
26.	Ekspor	<i>Dried seaweed lead</i>	Indonesia	Vietnam
27.	Ekspor	Toraja Arabica Grade 1	Indonesia	Korea Selatan
28.	Ekspor	<i>Cocoa Liquor Alkalized</i>	Indonesia	China
29.	Ekspor	<i>Cocoa Liquor Natural DS</i>	Indonesia	China

30.	Ekspor	<i>Indonesia Bukit Marante Kalosi</i>	Indonesia	Australia
31.	Ekspor	<i>Indonesian Cashew White Butts</i>	Indonesia	Amerika Serikat
32.	Ekspor	<i>Dried Sargassum Seaweed</i>	Indonesia	China

Setiap negara memiliki persyaratan dalam memasukkan atau mengeluarkan komoditi pertanian dari setiap negara yang berbeda. Persyaratan memasukkan atau mengeluarkan komoditi pertanian ke dalam suatu negara ini bertujuan untuk menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan terhadap keamanan hayati. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan bahwa setiap media pembawa yang dilalulintaskan harus diberi tindakan karantina oleh pejabat karantina. Setiap media pembawa yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah NKRI dikenakan tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan (8P) [13]

Kegiatan ekspor komoditi pertanian yang dilalulintaskan dan melewati batas antar negara diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan *import permit* masing-masing negara [14]. Impor Permit merupakan penetapan lisensi impor dalam pembatasan impor yang diatur berdasarkan *Agreement on Import Licensing Procedures* yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip perdagangan internasional [15] (Gambar 2).



Gambar 2. *Import permit* negara Malaysia

4. Kesimpulan

Hasil data ekspor komoditas pertanian Balai Besar Karantina Pertanian Makassar per bulan Oktober s/d Desember 2021 bahwa terdapat 32 jenis komoditi pertanian yang di ekspor dari negara asal Indonesia ke berbagai negara tujuan yang berbeda-beda. Komoditi tersebut telah melalui tahapan ekspor dalam tindakan karantina yang meliputi permohonan masuk, pengambilan sampel, dan pelakuan fumigasi apabila negara tujuan ekspor mempersyaratkan

hal tersebut, serta telah diatur berdasarkan persyaratan dari setiap negara yang dikenal sebagai *Impor Permit*.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Karantina Pertanian, "Laporan Tahunan 2018," 2019.
- [2] A. Tasrif, M. Taufik, and N. Nazaruddin, "New Paradigm on Plant Quarantine System for Protection of Biological Diversity in Indonesia," *J. Perlindungan Tanam. Indones.*, vol. 25, no. 1, pp. 1-9, 2021, doi: 10.22146/jpti.62605.
- [3] Badan Karantina Pertanian, "Ekspor Tumbuhan dan Produk Tumbuhan," 2022. .
- [4] N. P. W. Wisnuswari, I. N. P. Budiarta, and D. G. Dwi Arini, "Pengaturan Karantina Tumbuhan dalam Pengawasan Buah Impor di Indonesia," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 548–552, 2021, doi: 10.22225/jph.2.3.3999.548-552.
- [5] Tim Peneliti *et al.*, "Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian ," *Pus. Kebijak. Perdagang. Dalam Negeri*, pp. 1–56, 2014.
- [6] C. Bellman, J. Hepburn, E. Krivonos, and J. Morisson, "G-33 proposal : early agreement on elements of the draft Doha accord to address food security," *Int. Cent. Trade Sustainable Dev.*, vol. 16, no. 33, pp. 1-12, 2013, doi: 10.13140/2.1.4862.5444.
- [7] Suharjon, S. Marwanti, and H. Irianto, "Pengaruh Ekspor, Impor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia (The Effects of Export, Import, and Investment on the Growth of the Indonesian Agricultural Sector)," *J. Agro Ekon.*, vol. 35, no. 1, pp. 49–65, 2017.
- [8] Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, "Tugas dan Fungsi Badan Karantina Pertanian," 2019.
- [9] Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung, "Prosedur Ekspor Karantina Tumbuhan," 2019. .
- [10] Balai Karantina Pertanian Makassar, "Alur Mekanisme Pelayanan Karantina Pertanian," 2022. .
- [11] Zulfikar, "Tanggung Jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Terhadap Pemasukan Hewan Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," Universitas Tanjungpura, 2017.
- [12] Badan Karantina Pertanian, "Persyaratan Ekspor Karantina Pertanian," 2017. .
- [13] Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, "Tindakan 8P ," 2022. .
- [14] K. Nurhakim and M. Satar, "Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor barang," *J. Ind. Elektro dan Penerbangan*, vol. 5, no. 2, pp. 16–21, 2015.
- [15] A. R. Devanti and E. A. Aqimuddin, "Penerapan Pembatasan Impor Barang di Indonesia Berdasarkan WTO â€“ Agreement on Import Licensing Procedures," *Pros. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 92–94, 2020, doi: 10.29313/V6I1.19217.